

Tinjauan Shopee PayLater Dalam Transaksi Keuangan Digital

Alfina Dewi Monica¹, Siti Nur Kasanah², Annisa' Ilaassabilirrosad³

¹ Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

² Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Madiun, Indonesia

alfinadewim04@gmail.com

Abstract

The development of the current digital era has brought significant changes to various aspects of life, particularly in the economic and financial sectors. Technological advances have made it easier for people to conduct buying and selling transactions practically, quickly, and efficiently through digital-based financial services. One frequently used e-commerce application is the ShopeePayLater application, a feature developed by the Shopee platform itself. One of the goals of ShooopePayLater is to provide users with convenience in online shopping with a deferred or installment payment system. Through this service, users can purchase goods in advance and pay at a predetermined time. One e-commerce platform used for buying and selling transactions is Shopee PayLater. This feature, developed by the Shopee platform itself, is also popular with some people because the loan process does not require any collateral and does not require a credit card. However, what is the Islamic perspective on financial transactions and contracts on Shopee PayLater? Therefore, the author will further discuss the law regarding Shopee PayLater from an Islamic perspective.

Keywords: *Shopee PayLater, E- Commerce, Islamic Perspective, Buying and Selling.*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan era digital khususnya saat ini, kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Internet juga dimanfaatkan sebagai akses perdagangan seperti belanja online melalui *marketplace*. Aktivitas belanja melalui *marketplace* saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia.¹ Menurut etimologi e-commerce merupakan bentuk aktivitas usaha yang menurut global menyangkutkan

¹M Agus Wahyudi, "Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee PayLater Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Vol.6. No.2 (2022), 246.

sebagian melalui jaringan-jaringan komputer yang telah mencakup segala segi aktivitas yang menguntungkan.²

Masyarakat kini semakin dimudahkan bertransaksi dalam kegiatan jual beli dan pembayaran dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, begitu dengan hadirnya berbagai banyak layanan keuangan berbasis digital.³Shopee merupakan aplikasi yang beroperasi dibidang perdagangan secara online yang gampang untuk diperoleh melalui internet dengan memanfaatkan Hp sebagai alat untuk mengakses. Melalui dari pembayaran via transfer bank, alfamart/indomart dan lain sebagainya, dan saat ini metode baru dalam Shopee adalah Shopee PayLater.⁴Shopee PayLater adalah sebuah fitur yang dikembangkan oleh *platform e-commerce* Shopee untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam berbelanja secara online dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil.⁵ Melalui layanan ini pengguna dapat memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan.⁶

Namun kemudahan yang ditawarkan oleh layanan seperti Shopee PayLater tidak lepas dari persoalan yang perlu dikaji dari sudut pandang hukum islam, khususnya dalam perspektif ushul fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.⁷Dalam konteks muamalah, islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hukum suatu akad, keadilan dalam bertransaksi, serta larangan terhadap praktik *ribā*, *ghārar*, dan *d̥harar* (kerugian).⁸Para ulama fikih sepakat bahwa seseorang yang melakukan akad jual beli wajib memenuhi syarat sah agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum islam, syarat tersebut antara lain bahwa kedua belah pihak harus *baligh* dan berakal.⁹

Selain itu dalam perspektif fikih ijab dan qabul yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan dalam waktu yang bersamaan. Artinya kesepakatan antara penjual dan pembeli harus terjadi pada saat yang sama, baik dalam tindakan maupun pernyataan

²Ninik Suparni, "Cyberspace Problematika dan Anrisipasi Pengaturnya (Jakarta; sinar grafika, 2009), 30

³Rahmatul Khasanah dkk., "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater," *Jurnal Indragiri*, Vol.2, No.2 (2022), 124.

⁴Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce*, 125.

⁵Assep Zamzam, "Tinjauan Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 15. No.01 (2025), hlm. 56.

⁶Zamzam, *Tinjauan Shopee PayLater*, 57.

⁷Risalah Iqtisadiyah, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevasinya dengan Jual Beli Modern", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01. No.01 (2022). hlm. 38.

⁸Iqtisadiyah, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli*, 39.

⁹Iqtisadiyah, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli*, 40

tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan.¹⁰ Dalam konteks modern praktis bisnis online memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan dalam muamalah telah menetapkan aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi umat manusia dari praktik yang merugikan seperti penipuan, eksploitasi, dan kezaliman. Oleh sebab itu transaksi termasuk yang dilakukan secara online harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan antar pihak.¹¹

Oleh karena itu, perlu untuk meneliti bagaimana bentuk akad dan mekanisme transaksi dalam Shopee PayLater, serta sejauh mana sistem tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam dan penelitian ini menjawab terkait : (1.) konsep hukum ekonomi syariah dalam metode pembayaran Shopee PayLater, (2.) implikasi penggunaan Shopee PayLater dari perspektif hukum fikih muamalah.¹²

Analisis dilakukan dengan meninjau serta mempertimbangkan tambahan biaya berupa bunga dan denda yang secara prinsip bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah. Tambahan biaya tersebut dipandang merugikan salah satu pihak dalam transaksi dan termasuk dalam kategori riba nas'ah, yaitu tambahan atas pokok utang sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran.¹³

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan dan persepsi pengguna Shopee PayLater terhadap aspek kebutuhan ekonomi dalam penggunaan metode pembayaran ini, serta memberikan pemahaman lebih lanjut tentang implikasi dari metode pembayaran berbasis teknologi dalam perspektif Islam.¹⁴

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif.

¹⁰Iqtisadiyah, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli*, 41

¹¹Iqtisadiyah, *Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli*, 42

¹²Wahyudi, "Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee PayLater," 246.

¹³Setiawan, S & Riswanullah, M.U, "Analisis Hukum Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) pada Marketplace Shopee," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.4, No. 1 (2024), 80.

¹⁴Zamzam, "Tinjauan Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 58.

¹⁵Pendekatan normatif merupakan kegiatan yang melibatkan proses membaca, mencatat, menganalisis, serta mengolah data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi lainnya.

Metode ini tidak hanya digunakan sebagai langkah awal dalam menyusun kerangka teoritis suatu penelitian, tetapi juga sebagai metode utama untuk memperoleh data yang bersifat konseptual dan analitis. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti dapat menggali berbagai pandangan teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji.¹⁶

Secara sederhana, riset pustaka membatasi kegiatan penelitian pada penggunaan bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa melibatkan kegiatan lapangan atau pengumpulan data secara langsung dari responden. Dalam konteks penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis, dan menyimpulkan informasi dari beragam sumber yang relevan baik dari buku referensi, jurnal ilmiah, maupun literatur akademik lainnya yang membahas mengenai Shopee PayLater dan tinjauan ekonomi syariah terhadap transaksi digital.

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Mekanisme Shopee PayLater

1. Pengertian

Shopee adalah platform belanja online yang didirikan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group dan berkantor pusat di Singapura. Saat ini Shopee telah berkembang ke berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipin.¹⁷

Shopee senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para penggunanya yang ada di Indonesia, pelayanan tersebut dikenal dengan sebutan *Sobat Shopee*.¹⁸ Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai fitur menarik yang mempermudah penjual dan pembeli untuk berinteraksi, sehingga semakin banyak orang tertarik menggunakan aplikasi ini. Beberapa fitur populer Shopee

¹⁵ Yakup, "Integritas Pendidikan Islam Sebagai Fondasi Etika Digital dalam Era Society 5.0," *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No.1 (2025), 120.

¹⁶Yakup, *Integritas Pendidikan Islam*, 121.

¹⁷Okta Eri Cahyani "Pandangan Hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee", (Yogyakarta : 2021).43

¹⁸Cahyani "Pandangan Hukum Islam, 44.

antara lain promo *9.9 sale*, serba 10 ribu, *flas sale*, gratis ongkir tanpa minimal belanja, *cashback* dan *voucher*, *Shopee Games*, *Shopee Pay*, dan yang terbaru adalah *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* merupakan fitur pembayaran terbaru yang memberikan pinjaman instan hingga Rp. 750.000.00.¹⁹ Layanan ini memudahkan pengguna untuk membayar berbelanja pada tanggal 5 bulan berikutnya, dengan bunga mulai dari 0% serta pilihan cicilan 2,3, atau 6 bulan tanpa perlu memiliki kartu kredit. *Shopee* sendiri bekerja sama dengan perusahaan *peer to peer lending* yaitu PT. Lentera Dana Nusantara (LDN), untuk menyediakan layanan ini.²⁰ *Shopee PayLater* hanya dapat digunakan untuk membayar belanja diaplikasi *Shopee*, dan tidak bisa digunakan untuk membeli voucher atau produk digital. Limit pinjaman yang diberikan akan otomatis muncul saldo *Shopee PayLater* pengguna, dan uang tersebut tidak bisa dicairkan. Layanan *Shopee PayLater* merupakan salah satu inovasi terbaru dalam sistem pembayaran berbasis digital disektor e-commerce dan fitur ini resmi dikenalkan di Indonesia pada Maret 2019 sebagai bentuk kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara kredit. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi PT. Lentera Dana Nusantara selaku mitra penyedia layanan pendanaan hingga bulan April total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan melalui *Shopee PayLater* mencapai Rp.88,3 miliar. Jumlah pinjaman tercatat sebanyak 102.971 orang dengan 81.423 diantaranya merupakan peminjam aktif.²¹

Meskipun demikian, penerapan sistem kredit dalam transaksi daring ini tidak terlepas dari berbagai persoalan, khususnya terkait kejelasan dan transaksi biaya.²² Dalam hal ini pengguna akan dikenakan biaya pengguna layanan atau biaya tambahan lainnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Namun demikian besaran bunga yang dikenakan tidak disebut secara eksplisit bahkan dalam rincian pembayaran pun tidak dijelaskan secara rinci. Ketentuan bunga tersebut berlaku untuk program cicilan 2,3 dan 6 bulan, sedangkan program “Beli

¹⁹Cahyani “*Pandangan Hukum Islam*”, 47.

²⁰Cahyani “*Pandangan Hukum Islam*”, 48.

²¹Okta Eri Cahyani “*Pandangan Hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee*”, (Yogyakarta : 2021), 57.

²²Hanif Ahmad, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahhah terhadap Praktik PayLater di Market Place*” (Bandung, Indonesia: UIN Sunan Gunung Djati, 2022), 187.

Sekarang Bayar Nanti” terdapat pula tambahan biaya lainnya diluar bunga yang ditetapkan.²³

2. Mekanisme

Metode pembayaran berbasis teknologi dalam konteks ekonomi syariah menjadi salah satu bentuk inovasi dalam sistem transaksi keuangan modern.²⁴ Pembayaran secara non tunai seperti melalui fitur Shopee PayLater dipandang oleh sebagian responden sebagai sarana yang dapat membantu mencapai keseimbangan ekonomi, terutama dalam mempermudah proses pembayaran dan pembelian secara kredit. Selain itu, sistem ini juga memiliki kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, karena mampu mendorong peningkatan ektivitas konsumen serta memperluas akses terhadap layanan keuangan digital yang inklusif.²⁵



Gambar 1
Ikon ShopeePayLater, Sumber : shopee.co.id

Namun demikian, perkembangan jual beli didunia maya atau yang dikenal dengan istilah *E-Commerce* yakni aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan produk maupun jasa melalui jaringan internet seringkali menimbulkan keraguan dan kekhawatiran khususnya dikalangan umat muslim.²⁶ Kekhawatiran tersebut muncul karena praktik transaksi digital berpotensi mengandung unsur *ribā, għarar* atau penipuan apabila tidak diatur dengan prinsip-prinsip muamalah syariah yang jelas. Dalam sistem pemesanan barang melalui platform Shopee proses

²³Ahmad, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, 188.

²⁴Khasanah dkk., “Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater,” 125.

²⁵Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam*, 126.

²⁶Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam*, 127

penyerahan barang tidak dilakukan secara langsung pada saat transaksi berlangsung. Barang yang dipesan oleh pembeli baru akan diserahkan pada waktu yang sudah sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pola transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam kategori jual beli *salam*, yaitu transaksi di mana pembayarandilakukan dimuka sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan.²⁷

Secara praktik Shopee memberikan informasi dan keterangan produk secara jelas termasuk foto, deskripsi, dan spesifikasi barang, sehingga pembeli dapat mengetahui dengan pasti jenis dan kondisi barang yang dipesan. Dengan adanya kejelasan tersebut maka transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *salam*, yaitu kejelasan mengenai jenis, macam, sifat, dan jumlah atau kadar barang yang akan diperjualbelikan.²⁸

Shopee memiliki tiga pilihansistem pembayaran dalam fitur Shopee PayLater. Pertama, pembyaran satu bulan dengan bunga 0%. Kedua, pembayaran dua kali cicilan dalam dua bulan. Ketiga, pembayaran tiga kali cicilan dalam tiga bulan dengan bunga besar 2,95% perbulan.²⁹ Jumlah total yang harus dibayarkan oleh pengguna akan secara otomatis ditampilkan pada saat melakukan *checkout* diaplikasi Shopee, sehingga pengguna dapat mengetahui total kewajiban pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi.³⁰ Selain bunga dari pinjaman pokok Shopee PayLater juga membebaskan biaya penangan sebesar 1% untuk setiap transaksi apabila pengguna mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.³¹

Dengan demikian, sistem pembayaran ini megandung tambahan biaya diluar harga pokok barang baik berupa bunga, biaya administrasi, maupun denda, yang semuanya mempengaruhi jumlah akhir yang harus dibayar oleh pengguna.³² Dalam proses pengiriman barang melalui *platfrom* Shopee terkadang dapat terjadi

²⁷Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam*, 128

²⁸Okta Eri Cahyani “*Pandangan Hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee*”, (Yogyakarta : 2021),58.

²⁹Ahmad, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahhah*, 187

³⁰Ai Wati, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi PayLater Pada Aplikasi Shopee (STAI AL Musaddiyah Garut, 2023)*, 10.


³¹Hanif Ahmad, *Tijauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahhah terhadap Praktik PayLater di Market Place, Bandung, Indonesia*, 187

³²Wati, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi PayLater*, 10.

situasi dimana barang yang diterima pembeli mengalami cacat atau kerusakan, sehingga mengurangi nilai dan kualitas barang tersebut.³³ Jika kerusakan atau cacat tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli pada saat transaksi dilakukan, maka menurut hukum islam, pembeli memiliki hak khiyar yaitu hak untuk membatalkan transaksi(*khiyar aib*) atau menukar barang tersebut dengan yang sesuai sebagaimana disepakati antara penjual dan pembeli.³⁴

Berikut ini mekanisme berbelanja menggunakan Shopee PayLater.


- a. Pastikan sudah memasang aplikasi Shopee dan mengaktifkan Shopee PayLater, dan setelah itu checkout barang yang diinginkan pilihlah Shopee PayLater pada metode pembayaran kemudian konfirmasi. Disana responden dapat memilih tagihan dengan satu kali bayar atau 2 dan 3 kali cicilan.



Gambar 2
Sumber : Website Customer Service Shopee

- b. Secara otomatis Shopee mengkonfirmasi pembayaran kepada penjual dan menyegerakan untuk mengirimkan pesanan.

³³Khasanah dkk., "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater," 126.



Gambar 3

Sumber : Website Customer Servis Shopee

- c. Pembayaran dan pelunasan tagihan Shopee PayLater harus tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan biaya tambahan atau denda 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan. Tagihan Shopee PayLater tercatat dalam SLK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dan jika pengguna lama tidak melunasi tagihannya maka akan diberlakukan *field collector* atau penagihan lapangan.³⁵



Gambar 4

Sumber : Website Customer Servise Shopee

³⁵Khasanah dkk., *Tinjauan Hukum Islam*, 127.

Setelah keterangan gambar di atas maka transaksi selanjutnya *customer* akan diberikan pilihan oleh Shopee mengenai periode cicilan 3,6 sampai 12 bulan dimana bunga setiap bulannya 2.95% dari jumlah pembayarannya. Shopee mengklaim cicilan tanpa bunga untuk beli sekarang bayar bulan depan. Namun ternyata dalam periode cicilan satu bulan tersebut tetap ada bunga seperti contoh dibawah ini. Produk yang dibeli diatas harganya adalah Rp. 219.000 kemudian dikalkulasikan pada rincian pembayaran jumlah transaksi sebesar Rp. 223.059 karena ditambah biaya layanan sebesar Rp. 1.000, biaya penanganan sebesar Rp. 3.059 kemudian ditambah biaya cicilan sebesar Rp. 6.580 yang terindikasi sebagai bunga cicilan.³⁶

Hal ini menegaskan bahwa konsumen memilih untuk beli sekarang bayar bulan depan tetap dikenakan biaya cicilan padahal klaim Shopee tanpa bunga. Jika konsumen terlambat membayar pada setiap bulannya dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Seluruh nominal tagihan telah dikalkulasikan oleh pihak Shopee ketika konsumen checkout berbelanja dan membayar menggunakan Shopee PayLater.

B. Analisis Hukum Shopee PayLater

Fitur Shopee PayLater ini memang diciptakan demi keuntungan pihak Shopee yang diambil dari pinjaman para konsumen.³⁷ Dapat dikatakan bahwa Shopee PayLater ini merupakan salah satu strategi untuk menarik konsumen, tingginya jumlah pengguna Shopee PayLater dipengaruhi oleh berbagai keuntungan yang ditawarkan kepada konsumen, antara lain berupa diskon, asuransi, *voucher* promo, *cashback*, serta pilihan cicilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Selain itu, kemudahan akses layanan keuangan digital ini menjadi daya tarik utama, karena masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus memiliki kartu kredit maupun riwayat kredit sebelumnya. Dibandingkan dengan kartu kredit, proses pendaftaran Shopee PayLater dinilai sederhana dan efisien, pengajuan kartu kredit umumnya memerlukan waktu lebih lama karena calon pengguna harus mendatangi kantor bank secara langsung serta melengkapi berbagai

³⁶Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam*, 128

³⁷Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam*, 12.

dokumen pendukung. Sementara itu, aktivitas Shopee PayLater hanya membutuhkan identitas diri berupa KTP, verifikasi kecocokan wajah serta proses know your customer (KYC) yang dilakukan secara daring sehingga lebih praktis dan cepat.³⁸

Dibalik kelebihan dan keuntungan yang ditawarkan oleh Shopee PayLater, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji terlebih terkait dengan hukum Shopee PayLater. Selain itu, penggunaan Shopee PayLater juga dapat mendorong perilaku konsumtif yang memiliki konsekuensi ganda, baik positif bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha seperti diantaranya; meningkatkan kepuasan konsumen dalam layanan kredit, akses untuk membeli barang yang dimiliki semakin optimal sehingga mendorong tercapainya tujuan konsumsi.³⁹

Jika ditelaah lebih kritis, transaksi pada Shopee PayLater berkemungkinan mengandung adanya riba yang tidak dibenarkan dalam islam. Walaupun ada juga pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang atau PayLater yang dijalani dengan menganggapnya akad ijarah.

Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim menjatuhkan syarat waktu tempo pada utang piutang itu boleh.⁴⁰ Adapun menurut Imam Syafi'i terkait dengan waktu jatuh tempo pinjaman dapat diterima jika akadnya adalah sewa, memperbolehkan sewa dan jual beli tangguh dengan syarat yang sudah ditentukan.⁴¹

Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk riba *Nasi'ah*.⁴² *RibàNasi'ah* yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, Ika seorang yang berutang sudah sampai melewati batas jatuh tempo dan belum bisa melunasinya. Maka, ia akan dikenakan denda

³⁸Monabelo, "Analisis Pemanfaatan Shopee PayLater Sebagai Alat Pinjaman Online di Era Pasca Pandemi Covid-19", '201.

³⁹Zuliyansah, "Pengaruh Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa", "34.

⁴⁰Cahyani, *Pandangan Hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater)*, 63.

⁴¹Lingga, "Analisis Perbedaan Konsep Pinjaman dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Al-Ghazali," 176.

⁴²Okta Eri, "Pandangan Hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee", hlm.63.

atau tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu.⁴³

Shopee PayLater memberlakukan denda bagi penggunanya yang terlambat membayar tagihan. Denda yang dikenakan sebesar 5 persen dari total transaksi yang terlambat dibayar. Dengan demikian, pengguna yang terlambat harus membayar jumlah pokok transaksi ditambah dengan denda 5 persen dari total transaksi tersebut.⁴⁴ Penerapan denda ini dinilai tidak sesuai dengan karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya, karena Shopee tidak mempertimbangkan kondisi atau kemampuan finansial masing-masing pengguna. Sebagai gantinya, denda diterapkan secara seragam kepada semua pengguna yang terlambat melakukan pembayaran, tanpa melihat keadaan individu.⁴⁵ Dalam pandangan Islam, penambahan semacam ini tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk keuntungan yang diambil dari utang. Dalam transaksi pinjam-meminjam uang seperti ini, keuntungan yang diperoleh melalui denda atau bunga diqiyaskan sebagai riba, yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.*⁴⁶

Sebagaimana ayat di atas menegaskan larangan terhadap praktik riba karena merugikan pihak yang berutang dan mengandung ketidakadilan.⁴⁷ Praktik semacam ini berpotensi menambah beban bagi orang yang sudah terjebak dalam kesulitan finansial dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang adil dalam Islam.⁴⁸

⁴³Cahyani, *Pandangan Hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater)*, 64

⁴⁴Setiawan & Riswanullah, "Analisis Hukum Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater)," 81.

⁴⁵Riswanullah, *Analisis Hukum Syariah*, 82.

⁴⁶Q.S. Al-Baqarah/2: 278.

⁴⁷Setiawan, S & Riswanullah, M.U, "Analisis Hukum Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) pada Marketplace Shopee", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.4, No. 1 (2024), hlm 69-85.

⁴⁸Riswanullah, M.U, *Analisis Hukum Syariah terhadap Penerapan Sistem*, 82

Berdasarkan rukun *qiyas, furu* dalam pembahasan di atas adalah adanya bunga atau denda pada Shopee PayLater, *ashal* pada transaksi pada Shopee PayLater adalah Q.S Al-Baqarah ayat 278, dan *illat* pada kasus di atas adalah penambahan nominal pada saat pembayaran pinjaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran tagihan PayLater di Shopee tidak sesuai dengan syariat Islam, karena denda tersebut telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian peminjaman dana.⁴⁹ Penambahan biaya ini dianggap sebagai bentuk pengambilan keuntungan dari utang, yang menurut hukum Islam termasuk dalam kategori riba. Jenis riba ini dikenal sebagai Riba Jahiliah, yaitu riba yang timbul akibat keterlambatan pembayaran utang, yang secara jelas dilarang dalam Islam.

Fatwa dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa penerapan bunga dalam transaksi finansial bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam Fatwa MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, dijelaskan bahwa pinjaman yang dikenakan bunga atau biaya tambahan yang tidak sebanding dengan nilai utang dianggap sebagai riba dan dengan tegas dilarang dalam Islam.⁵⁰ Oleh karena itu, penerapan biaya tambahan seperti denda atau bunga pada layanan Shopee PayLater, yang terkait dengan pinjaman uang atau barang, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan dalam syariat Islam.⁵¹

Menurut fatwa DSN MUI boleh ada denda tetapi harus ada kerugian atau kompensasi.⁵² Pendapat ulama mengenai denda salahsatunya menurut Yusuf Qaradhwī yang tertulis dalam bukunya berjudul fatwa-fatwa kontemporer mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang berhutang dan mampu membayar, tetapi meperlambat waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda dari si penghutang dan menganggap denda itu sebuah sedekah.⁵³ Namun, hukum pengenaan denda selalu dikaitkan dengan memakan

⁴⁹Setiawan & Riswanullah, "Analisis Hukum Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater)," 83.

⁵⁰MUI, Fatwa DSN MUI.

⁵¹Setiawan & Riswanullah, "Analisis Hukum Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater)," 84.

⁵²MUI, Fatwa DSN MUI.

⁵³Ai Wati, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi PayLater Pada Aplikasi Shopee, STAI AL Musaddiyah Garut, 2023, 10

hartaorang lain karena dianggap tidak ada bentuk serah terima yang sama-sama ridha diantara kedua belah pihak yang sedang bertansaksi, sedangkan memakan harta secara batil itu dilarang oleh agama, sehingga hukuman denda itu dilarang.

Berdasarkan penjelasan mengenai analisis hukum Shopee PayLater di atas maka dapat dipahami bahwa, keuntungan dan kelebihan yang ditawarkan oleh Shopee PayLater menarik perhatian orang awam sehingga masih banyak yang menggunakan jasa transaksi tersebut hanya untuk memenuhi keinginanya. Namun, merujuk dari beberapa perspektif di atas menunjukkan bahwa hukum dari Shope PayLater dikategorikan sebagai riba karena beberapa poin seperti adanya tambahan nominal angka saat jatuh tempo pengembalian hutang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Shopee PayLater pada satu sisi memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara kredit dan turut mendukung efesiensi ekonomi digital. Namun, disisi lain adanya pembebanan biaya tambahan berupa bunga cicilan dan denda keterlambatan sebesar 5% menimbulkan problematika dari perspektif hukum ekonomi Islam. Tambahan biaya tersebut dipandang sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif yang sah, sehingga melalui *qiyās* termasuk dalam kategori riba *Nasi'ah* yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, meskipun Shopee PayLater memiliki manfaat praktis dalam aktivitas jual beli modern implementasinya masih menyimpan potensi pelanggaran dalam prinsip-prinsip muamalah yang harus diperhatikan oleh konsumen khususnya umat muslim maupun penyedia layanan.

B. Saran

Disarankan agar penyediaan layanan seperti Shopee PayLater mempertimbangkan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan kepada konsumen. Integrasi ini diharapkan dapat menghadirkan skema transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah islam, terutama dalam menghindari praktik riba yang selama

ini menjadi sorotan dalam layanan konvensional. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, penyediaan alternatif layanan berbasis syariah akan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan syariah di era ekonomi digital. Selain itu keterlibatan lembaga keuangan syariah dinilai mampu memberikan transparansi, pengawasan yang lebih ketat terhadap akad serta memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh berasal dari aktivitas usaha yang halal dan produktif. Dengan demikian inovasi layanan pembiayaan digital yang tetap berlandaskan pada prinsip syariah berpotensi menjadi solusi yang lebih etis dan berkelanjutan serta sesuai dengan kebutuhan mayoritas konsumen di Indonesia.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pembahasan mengenai implikasi hukum serta strategi edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan Shopee PayLater, kajian ini perlu agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan fasilitas pembayaran berbasis kredit, sehingga mampu mempertimbangkan risiko hukum maupun keuangan yang timbul. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengkaji kemungkinannya adanya skema atau modifikasi akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga membuka peluang diperbolehkannya layanan Shopee PayLater.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hanif. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahhah terhadap Praktik PayLater di Market Place. Bandung, Indonesia: UIN Sunan Gunung Djati, 2022.
- Cahyani, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam terhadap tunda bayar (Paylater) dalam Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee." Tesis/Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Julita, Idwal. "Pengaruh Pengguna Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 8 (2022).
- Khasanah, Rahmatul, A. R. E. Wati, dan S. Wulan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater." *Jurnal Indragiri* 2, no. 2 (2022): 122–130.
- Magelo Monabila, Sinaga. "Analisis Pemanfaatan Shopee PayLater Sebagai Alat Pinjaman Online di Era Digital Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, no. 2 (2023).
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

- Risalah Iqtisadiyah. "Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevasinya dengan Jual Beli Modern." *Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2022): 37–45.
- Setiawan, S., dan M.U. Riswanullah. "Analisis Hukum Syariah terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (PayLater) pada Marketplace Shopee." *Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 69–85.
- Suparni, Ninik. *Cyberspace Problematika dan Anrisipasi Pengaturnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wahyudi, M Agus. "Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee PayLater Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal of Multidisciplinary Studies* 6, no. 2 (2022): 245–252.
- Wati, Ai. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi PayLater Pada Aplikasi Shopee*. Garut: STAI AL Musaddiyah Garut, 2023.
- Yakup. "Integritas Pendidikan Islam Sebagai Fondasi Etika Digital dalam Era Society 5.0." *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2025): 119–128.
- Zamzam, Assep. "Tinjauan Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah* 15, no. 01 (2025): 55–62.